

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Oleh :
Ahmad Gozali

Abstract

In bussiness relation ship or conctrct always be raising conflict. The conflict which is necessary anticipated is how the way to implement contracting clauses, whether that is contract or caused by the other matter.

In many civil contracts, arbitrary clauses many a used as choice of solution of conflict. Law opinion which is stated by Institute of Arbitration is binding because the stated opinion will become portion witr is separated from meant contract (with is asked for opinion at the Institute of eruitrution). Every contrary opinion over is with given taw opinion, that is meant offense to the contact (This is default or breaking confract). Therefore it can not be enforced resistance in what ever power of law.

Arbitrary decision in independent, finally and binding (like decision with as permanent low power) so that chairman or court is not permitted to examine reason or the national consideration of decision of arbitration.

The court has now power to re examine lawsuit which had been stated its arbitrary decision, except there is action against the linked law by taking adjudication of arbitration in good will, and when the arbitrary adudication offend as public order.

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun di sebabkan hal lainnya.

Dalam banyak perjanjian perdata, iklausula arbitrase banyak di gunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang di berikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang di berikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian pokok (yang di mintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat di lakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak di perkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dan putusan arbitrase nasional tersebut,

A. Ruang Lingkup

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama di kenal meskipun jarang di pergunakan. Arbitrase di perkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement of de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bitengwesten (RBG), karena semula Arbitrase ini di atur dalam pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering.

Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudatr tidak laku lagi dengan di undangkannya undang-undang nomor 30 tahun 1999. Dalam undang undang nomor 14 tahun 1970 (tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap di perbolehkan akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi dan pengadilan.

B. Pengertian

Pengertian Arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999. Lembaga arbitrase adalah badan yang di pilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Dalam pasal 5 undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang

perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

C. Maksud Dan Tujuan

Adapun Maksud Dan Tujuan dan pembuatan makalah ini adalah untuk menambah wawasan mengenai Arbitrase dimana kita jadi tau kalau Arbitrase itu tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dengan makalah ini kita tau kalau arbitus; Ad-hok itu di laksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja di bentuk untuk tujuan arbitrase. Arbitrase juga mempunyai beberapa jenis salah satunya adalah jenis arbitrase institusi di mana suatu lembaga permanen yang di kelola oleh beberapa badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri.

II. PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Antara Arbitrase Dengan pengadilan

a. Hubungan Arbitrase dan Pengadilan

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri, hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya paksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.

Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar undang-undang arbitrase, antara lain mengenai arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 (3) dan dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan bagi arbitrase internasional mengambil tempat di pengadilan

b. Pelaksanaan Arbitrase Nasional

Putusan arbitrase Nasional

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional di atur dalam pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999 pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya putusan tersebut harus di serahkan dan di daftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri. final dan mengikat

Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua

pengadilan negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dan putusan arbitrase tersebut. Kewenangan memeriksa yang di miliki ketua pengadilan negeri, terbatas pada pemeriksaan secdfill formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, ketua pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi pasal 4 dan pasal 5 khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka ketua pengadilan negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan tethadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase Internasional

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia di dasarkan pada ketentuan konvensi jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa konveksi berlaku juga di wilayah indonesia. Pada tanggal 10 juni 1958 di New York di tanda tangani UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Indonesia telah mengalsesi konvensi New York tersebut dengan keputusan presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 agustus 1981 dan di daftar di sekretaris PBB pada 7 oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing sehubungan dengan di sahkannya konvensi New York 1958. Dengan adanya penna tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.

c. Kewenangan Pengadilan Memeriksa Perkara Yang Sudah Dijatuhkan Putusan Arbihasenya

Lembaga peradilan di haruskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip limited court involvement.

Dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya seperti dalam kasus berikut Dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan Mayora Indah Tbk (Mayora), PN Jakarta selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun aaa dausui arbitrase di dalamnya) menjatuhkan putusan No.46/Pdt. G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora. Ketua PN Jakarta Pusat dalam putusan No. 001

dan 002/Pdt Arb.Int/1999/PN JKT.PST juncto 02/Pdt.P/2000/PNIKT.PS tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan arbitrase London, dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum yang di maksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap: Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut di kuatkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 02 K/Ex.r/Arb. Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000.

Kasus di atas adalah salah satu contoh di mana pengadilan menentang lembaga Arbitrase, sebelumnya telah jelas bahwa pengadilan tidak boleh mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Lalu apakah ada alasan-alasan yang dapat membenarkan pengadilan memeriksa perkara para pihak yang sudah terikat dengan klausul- arbitrase? Dalam yurisprudensi salah satu contoh adalah *Arest ertiirt de Labourer*.

Persatuan Kuda Jantan (penggugat) telah mengasuransikan kuda pejantan bernama Artis de Laboureur terhadap suatu penyakit/cacad tertentu yang disebut *comage*. Ternyata pada suatu pemeriksaan oleh komisi undang-undang kuda, kuda tersebut dinyatakan di apkir, karena menderita penyakit *comage*. Penggugat menuntut santunan ganti rugi dan perusahaan Asuransi di dalam polisi di cantumkan klausula yang mengatakan bahwa sengketa mengenai asuransi dengan menyingkirkan pengadilan, akan di putus oleh dewan asuransi perusahaan asuransi, kecuali dewan melimpahkan kewenangan tersebut kepada suatu arbitrase.

Dewan asuransi telah memutuskan untuk tidak membayar ganti rugi kepada penggugat. Penggugat mengajukan gugatan dimuka pengadilan, sudah tentu dengan alasan adanya klausula tersebut diatas, maka tergugat membantah dengan mengemukakan bahwa pengadilan tidak wenang untuk mengadili perkara Pengadilan 's GRAVEN HG telah mempertimbangkan setelah pengadilan menyatakan dirinya wenang memeriksa perkara tersebut, karena pengadilan menyatakan bahwa keputusan dewan asuransi harus disingkirkan, karena keputusan tidak didasarkan pada suatu penyelidikan yang teliti dan bahkan dewan menganggap tidak perlu mendengarkan pihak penggugat, sehingga perjanjian itu tidak telah dilaksanakan dengan itikad baik. Pengadilan mengabulkan tuntutan uang santunan ganti rugi sampai sejumlah uang tertentu pihak asuransi naik banding.

Hof Ansterdam dalam keputusannya telah mempertimbangkan bahwa memang benar, bahwa mendasarkan polis yang bersangkutan, perpihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mengenai asuransi tersebut kepada dewan asuransi perusahaan asuransi. Sekalipun terhadap keputusan dewan, yang diambil dengan tanpa aturan main yang pasti, yang bersifat mutlak, yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak netral. mungkin saja ada keberadaan keberatan namun para pihak telah membuatnya menjadi undang-undang bagi mereka karena telah terbentuk

melalui kesepakatan para pihak yang tidak ternyata bertentangan dengan kepentingan ketertiban umum atau kesusilaan, sehingga permasalahannya adalah apakah ketentuan perjanjian itu oleh dewan tidak lelah dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana pendapat pengadilan amsterdam, pernyataan mana menurut pendapat, Hof karena mengenai pelaksanaan suatu perjanjian, adalah masuk dalam kewenangan Hakim.

Dalam Arrest artist de labourer ini pengadilan menyatakan berwenang memeriksa karena yang diperiksa bukanlah pokok perkaranya melainkan cara pengambilan keputusan apakah dewan asuransi sudah mengambil keputusan berdasarkan itikad baik yang sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan. Itikad baik disini memiliki dua kemungkinan yaitu itikad baik objektif atau subjektif, dimana hof dan Hoge Raad kemudian menilai bahwa itikad baik yang objektif lah yang dipakai

Berdasarkan pasal 1338 (3) suatu perjanjian yang berdasarkan atas asas itikad baik, itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan menafsirkannya hampir sesuai dengan kepatutan dan kepantasan, sesuai dengan pasal 1339 B. W. yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang Itikad baik dapat dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedang itikad objektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik.

Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan Arbitrase. Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dan hukum suatu negara. UU Arbitrase perlu bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau mengatasi ketertiban umum, akibatnya definisi ketertiban umum di jadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dan pengadilan negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, namun dapat di gunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang di atur dalam peraturan perundangan negara misalnya kewajiban mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak di laksanakan
- b. Putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan padahal peraturan perundang-undangan negeri tersebut mewajibkannya.
- c. Jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk di dengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

Ketertiban umum yang di jadikan dalih PN Jakarta Selatan untuk menolak permohonan Banker's Trust tidak termasuk ketertiban umum yang sudah di uraikan diatas. Pengadilan jakarta selatan juga telah melakukan kesalahan karena telah memeriksa isi perkara dan bukan sekedar memeriksa penerapan hukumnya saja seperti dalam arrest Artist de Labourer.

Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah di jatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa di ajukan lagi ke pengadilan kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum sehingga-pihak yang di dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

B. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Keunggulan arbitrase dapat di simpulkan melalui penjelasan umum undang-undang No. 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan, keunggulan itu adalah:

- Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
Keterlambatan yang di akibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
- Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang di sengkitakan serta jujur dan adil. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya, para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase.
- Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan arbitrase, Menurut Prof. Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat oleh para ahli dan secara rahasia Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah :

- Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
- Para wasit terdiri dan orang-orang ahli

C. Pengaturan Mengenai Arbitrase.

a. Definisi Arbitrase

Menurut Black's Law Dictionary: "Arbitration. An arrangement taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of card is it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the dealy, the expense and vexation of ordinary

Litigation. Menurut pasal 1 angka I undang-undang Nomor 30 tahun 1999 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian Arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak bersengketa. Paaa dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 bentuk yaitu :

- Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang di buat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de camiromitendo); atau
- Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang di buat para pihak); atau timbul sengketa (Akta Kompromis).

Sebelum UU Arbitrase berlaku ketentuan mengenai arbitrase di dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara perdata (Rv), selama itu, pada penjelasan 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok- pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (Arbitrase) tetap diperbolehkan

b. Objek Arbitrase

Objek perjanjian Arbitrase (sengketa yang akan di selesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbinase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut pasal 5 ayat I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ("UU Arbitrase") hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: pemiagaan, perbankan keuangan, penanaman modal industri dan hak milik intelektual. Sementara itu pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan penulisan negatif bahwa sengketa-sengketa yang di anggap tidak dapat di selesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangang tidak dapat di adakan perdamaian sebagaimana di atur dalam KUH perdata buku III bab kedelapan belas pasal 1851 sd 1854

c. Jenis-jenis Arbitrase

Dalam sebuah Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan pennenan (institusi). Arbitrase ad-hoc di laksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja di bentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau UNCIIRAL Arbitration Rules. Pada umumnya Arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang di sepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase ad-hoc perlu di sebutkan klausul arbitrase.

Arbitrasi institusi adalah suatu lembaga permanen yang di kelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka

tentukan sendiri. Saat ini di kenal berbagai aturan arbitrase yang di keluarkan oleh badan- badan arbitrase seperti badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANL), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dan the international chamber of commerce (ICC) di paris, The Arbitration Rules dan The international centre for settlement of investment Disputes (ICSID) di Washington.

D. Alternatif Penyelesaian Sengketa" Kepastian & Hukum

Mekanisme arbitrase dan mediasi dapat mengurangi resiko yang biasanya muncul dalam proses berlitigasi di pengadilan, antara lain: resiko waktu, reputasi dan biaya. Pada umumnya berbicara melalui arbitrase atau mediasi lebih cepat selesai dan pada pengadilan, dan tahapan untuk mencapai keputusan akhir dan mengikat para pihak dapat di ukur dan diprediksi sehingga segala akibatnya terhadap kegiatan ekonomi bisa di antisipasi. Berlainan dengan persidangan pengadilan yang bersifat terbuka bagi publik, proses arbitrase dan mediasi sangat menjaga kerahasiaan karena bagi pelaku bisnis reputasi merupakan faktor yang harus di jaga untuk meningkat kredibilitas dan kepercayaan, jangan persengketaan komersial menjadi sorotan publik apalagi bila dimanfaatkan sampai oleh pihak lain untuk pemberitaan negatif. Faktor biaya dalam arbitrase dan mediasi dapat diukur jauh-jauh lari karena jenis dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan tansparan, sedangkan pada proses di pengadilan ada banyak faktor yang tak terduga yang apat membangkrutkan pihak yang berperkara.

Seluruh faktor tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan apa yang disebut dengan kepastian hukum, di mana tujuan dan kehendak untuk menggapai keadilan memang telah didesain dan dapat di jalankan secara efektif. Kepastian hukum dalam proses arbitrase dan mediasi akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk meminimalisir resiko-resiko hukum dalam usaha yang mereka jalankan.

Sisi lain yang tidak kalah penting adalah aspek perlindungan hukum di dalam arbinase dan mediasi, klausula arbitrase tidak dapai di ubah secara sepihak oleh pihak lainnya termasuk oleh hakim sekalian. Kemudian keputusan yang di dihasilkan oleh para arbiter adalah mengikat dan dapat di eksekusi, kesepakatan damai yang dicapai dalam mediasi adalah mengikat bagi para pihak. Hal itu berarti bahwa apa yang di lakukan di dalam proses hukum arbitrase dan mediasi memiliki aspek perlindungan hukum yang kuat.

Namun mengapa di sant mencari keadilan menjadi barang langka di republik ini kelebihan-kelebihan yang terkandung dalam mekanisme arbitrase dan mediasi secara faktual tidak dapat mendorong arbitrase dan mediasi menjadi pilihan solusi favorit bagi sengketa-sengketa komersial maupun non komersial.

Mungkin ada seribu alasan yang melatarbelakangi hal ini, antara lain adalah soal eksistensi lembaga peradilan dan budaya penyelesaian

hukum di Indonesia yang tidak akomodatif dengan perkembangan ekonomi itu sendiri.

Unhrk mendorong kepercayaan terhadap mekanisme alternative penyelesaian sengketa perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : pertama, harmonisasi selul perangkat hukum yang berhubungan dengan koridor penyelesaian sengketa dan pendekatannya harus teragendakan sehingga ada implikasi yang nyata secara formal; kedua tersedianya perangkat dan infrastruktur termasuk-sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan, ketiga kebijakan yang lebih tegas dan regulator atau otoritas pasar untuk mengarahkan penyelesaian sengketa- sengketa komersial kepada mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Menjadikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan digandrungi pelaku ekonomi tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu kesungguhan dan semua pihak.

Keadilan di dalam kerangka penyelesaian sengketa bisnis memiliki korelasi terhadap keputusan yang di butuhkan oleh pelaku bisnis yang sedang bersengketa, misalnya tentang faktor kepastian dan perlindungan hukum. Kedua faktor ini merupakan harga mati bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi dan daya saing ekonomi sebuah negara. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi, memiliki karakteristik yang paralel dengan kebutuhan tersebut sehingga sangat tepat menjadi pilihan pelaku bisnis menyelesaikan sengketa.

Dalam perikatan perdata para pihak sesungguhnya memiliki opsi untuk memilih forum atan cara penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu cara penyelesaian diluar pengadilan yang juga perlu di ketahui oleh pelaku bisnis di samping arbitrase dan mediasi adalah apa yang di kenal dengan mendapat mengikat Pengertian dan alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa selain pengadilan oleh karena itu APS sering pula di sebut alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sengketa tidak hanya akibat dan itikat buruk namun seringkali juga dan hal lain di luar kehendak para pihak, sengketa harus di kelola dengan baik agar tidak semakin merugikan dan menit. Proses negosiasi adalah proses yang forward looking dan bukan backward looking. Yang hendak di capai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang di terapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. Lima elemen penting dalam sebuah lembaga arbitrase yakni pengurus yang kompeten" kredibel, berintegritas, visi dan misi organisasi peraturan dan acara yang baik dan dapat dilaksanakan; arbiter yang kompeten jujur dan berintegritas struktur biaya dan imbalan yang dikenakan bagi pengguna jasa.

Debitor tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, namun pembuatan debitor tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam harta pailit. Kalaupun debitor

melanggar ketentuan tersebut perbuatannya di maksud tidak mengikat harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit Penolakan eksekusi oleh ketua pengadilan tidak saja di dasarkan kepada pasal 4 dan pasal 5 UU No.30 tahun 1999, akan tetapi suatu putusan arbitrase yang akan putusannya seluruhnya hanya bersifat deklaratoir ataupun konstitutif, bisa juga menjadi alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat di laksanakan.

III PENUTUP

Kesimpulan

- a) Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah di jatuhkan putusan arbitrasenya kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan keputusan arbitrase dengan itikad baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum.
- b) Peradilan harus menghormati lembaga arbitrase tidak turut campur dan dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase masih di perlukan peran pengadilan, untuk arbitrase asing dalam hal permohonan eksekutor ke pengadilan negeri.
- c) Pada prakteknya walaupun pengaturan arbitrase sudah jelas dan pelaksanaannya bisa bertata tanpa kendala namun dalam esekusinya sedang mengalami hambatan dan pengadilan negeri.

Demikianlah makalah ini saya buat dan hal-hal yang tertulis di dalam makalah ini bisa untuk menambah wawasan atau sedikit tambahan ilmu khususnya mengenai Arbitrase dan bersifat positif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar, H. Priyatna Abdurrasyid, Prof. DR,SH, Ph.D CIISI, DI.IAA, Fell, BIS, LAA, Penerbit PT. ANESKA Bekerjasama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia FIKAHATI (BANI), 2002.
2. Gatot Sumarsono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 2006
3. Kumpulan Kuliah Arbitrase, Semester III, Program Magister Hukum Universitas Pancasila Jakarta, DosenH. Priyatna Abdurrasyid, Prof.DR, SH,PhD CIISI, D.IAA, FellBIS,LAA.